

BAB III

**KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI NOMOR 20/PID.SUS-TPK/2025/PN BDG**

A. Kronologis Kasus

Kronologis perkara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh anggota DPRD Kota Bandung yang berhubungan dengan pembahasan serta pelaksanaan program pembangunan daerah berbasis teknologi, yaitu program Bandung Smart City. Perkara ini bermula dari kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan konsep Bandung Smart City pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Program tersebut merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengawasan kota, serta pengelolaan lalu lintas berbasis digital.

Dalam pelaksanaannya, program Bandung Smart City melibatkan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung yang bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung sistem pengawasan dan pengendalian lalu lintas di wilayah Kota Bandung. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung dengan DPRD Kota Bandung periode 2019–2024.

Dalam pembahasan tersebut disepakati adanya alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program Bandung Smart City, antara lain pengadaan Closed Circuit Television (CCTV), pengembangan jaringan internet,

serta pembangunan infrastruktur teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung sistem pengawasan kota. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan menggunakan sumber anggaran dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Perkara ini tidak dapat dipisahkan dari pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya melibatkan Yana Mulyana. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam proses penyidikan terhadap perkara tersebut, penyidik KPK menemukan adanya indikasi keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan pengaturan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, ditemukan dugaan bahwa sejumlah anggota DPRD Kota Bandung turut berperan dalam memfasilitasi paket pekerjaan tertentu dalam proyek-proyek yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

Pengembangan penyidikan tersebut kemudian mengarah kepada dugaan adanya praktik pemberian gratifikasi yang berkaitan dengan proses penganggaran serta pengadaan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian, perkara yang melibatkan para terdakwa dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg merupakan bagian dari pengembangan kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya menjerat Wali Kota Bandung.

Dalam pelaksanaan program Bandung Smart City, Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki peran dalam pelaksanaan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan sistem pengawasan lalu lintas dan pengelolaan kota berbasis teknologi. Proyek-proyek tersebut antara lain meliputi pengadaan perangkat Closed Circuit Television (CCTV) yang dipasang di berbagai titik strategis di Kota Bandung, pembangunan jaringan komunikasi data, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mendukung sistem pemantauan lalu lintas secara terintegrasi.

Pengadaan perangkat CCTV tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas, mendukung sistem keamanan kota, serta membantu

pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat di ruang publik. Selain itu, proyek tersebut juga mencakup pembangunan jaringan internet dan sistem komunikasi data yang menghubungkan berbagai perangkat teknologi yang digunakan dalam program Bandung Smart City.

Namun dalam proses pelaksanaan proyek tersebut, muncul dugaan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dugaan tersebut berkaitan dengan adanya upaya dari pihak tertentu untuk memperoleh paket pekerjaan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, empat orang anggota DPRD Kota Bandung periode 2019–2024, yaitu Riantono, Yudi Cahyadi, Achmad Nugraha Darmawijaya dan Ferry Cahyadi Rismafurry, diduga memiliki peran dalam praktik penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek-proyek yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan hasil penyidikan aparat penegak hukum, para terdakwa diduga menerima hadiah atau janji berupa sejumlah uang dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek-proyek tersebut. Jumlah uang yang diterima oleh masing-masing terdakwa diduga sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan upaya untuk memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung. Dalam hal ini, para terdakwa diduga memanfaatkan kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Bandung untuk memfasilitasi adanya titipan paket pekerjaan yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung serta beberapa dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung saat itu, dalam perkara ini juga terdapat keterlibatan Ema Sumarna, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung. Yang bersangkutan diduga memiliki peran dalam proses pengurusan proyek-proyek yang berkaitan dengan program Bandung Smart City

Untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tersebut, penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Pada bulan Maret 2024, penyidik KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Bandung terkait dugaan adanya praktik

titipan proyek dalam pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan para pihak dalam praktik pengaturan proyek yang berkaitan dengan program Bandung Smart City. Selain memeriksa saksi-saksi, penyidik juga mengumpulkan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, antara lain dokumen-dokumen proyek, keterangan saksi, serta barang bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut

Setelah melalui proses penyidikan yang cukup panjang, pada bulan September 2024 penyidik KPK secara resmi menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi tersebut. Para tersangka tersebut antara lain Riantono, Achmad Nugraha Darmawijaya, Yudi Cahyadi, serta Ema Sumarna. Para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan mereka sebagai penyelenggara negara. Perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, para terdakwa kemudian dilakukan penahanan oleh penyidik KPK untuk kepentingan proses penyidikan. Penahanan dilakukan di rumah tahanan milik KPK untuk jangka waktu awal selama 20 (dua puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Selanjutnya, setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara tersebut dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses penuntutan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan. Melalui proses persidangan yang berlangsung secara terbuka untuk umum, Majelis Hakim kemudian memeriksa berbagai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh pihak terdakwa. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai

dilakukan, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Juni 2025 dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

B. Kronologis kasus

Fokus penelitian ini tertuju pada perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juni 2025 oleh Majelis Hakim yang berwenang.

Secara institusional, pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang mandatnya berpijak pada undang-undang untuk menangani perkara korupsi secara spesifik. Pembentukannya tidak terlepas dari komitmen negara dalam memperkuat penegakan hukum, mengingat korupsi merupakan *extraordinary crime* yang menuntut mekanisme penanganan yang lebih efektif dan terintegrasi dibandingkan tindak pidana umum.

Petikan putusan perkara ini ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Jjahjudin, S.H.,M.H. dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19721212 199403 1 003. Setelah putusan diucapkan, petikan putusan tersebut kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, kepada pihak rumah tahanan negara tempat para terdakwa menjalani masa penahanan, serta kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya sebagai bagian dari administrasi proses peradilan.

Perkara ini melibatkan empat (4) orang terdakwa yang pada saat terjadinya peristiwa menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung periode 2019–2024. Keempat terdakwa tersebut merupakan penyelenggara negara yang memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan fungsi legislatif di tingkat daerah.

Adapun identitas para terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Riantono, berusia 69 tahun dengan latar belakang pendidikan terakhir S3. Pada saat terjadinya peristiwa yang menjadi objek perkara, yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung periode 2019–2024.

2. Yudi Cahyadi, berusia 42 tahun dengan pendidikan terakhir S1. Terdakwa juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung periode 2019–2024.
3. Achmad Nugraha Darmawijaya, berusia 57 tahun dengan pendidikan terakhir S1, yang pada saat terjadinya peristiwa juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung periode 2019–2024.
4. Ferry Cahyadi Rismafury, berusia 41 tahun dengan Pendidikan terakhir S1 yang pada saat terjadinya peristiwa juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung periode 2019–2024.

Sebagai anggota DPRD, para terdakwa memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam kedudukan tersebut, anggota DPRD memiliki kewenangan untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran daerah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Namun demikian, dalam perkara ini para terdakwa diduga telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai penyelenggara negara. Dugaan tersebut berkaitan dengan penerimaan sejumlah keuntungan yang diduga memiliki hubungan dengan jabatan yang dimiliki oleh para terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Bandung.

Perkara ini kemudian diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam tahap penyidikan, aparat penegak hukum mengumpulkan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain berupa keterangan saksi, dokumen, serta barang bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara tersebut kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyusun surat dakwaan yang berisi uraian mengenai perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa serta ketentuan hukum yang dianggap telah dilanggar.

Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa telah sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor. Setelah melalui serangkaian proses persidangan, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Juni 2025. Putusan tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan para terdakwa terbukti yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Dengan demikian, perkara ini menjadi penting untuk dianalisis oleh penulis dalam penelitian hukum karena berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

C. Uraian dakwaan

Berdasarkan uraian mengenai identitas para terdakwa tersebut diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing terdakwa memiliki latar belakang, kedudukan, serta peran yang berbeda dalam perkara tindak pidana yang diperiksa. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan, karena berpengaruh terhadap bentuk perbuatan yang dilakukan serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada masing-masing terdakwa. Dengan demikian, penguraian identitas para terdakwa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menganalisis keterlibatan serta peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana gratifikasi yang terjadi. Oleh karena itu, untuk memahami konstruksi perkara secara utuh, selanjutnya akan dibahas mengenai uraian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap para terdakwa.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dakwaan merupakan dasar utama yang digunakan oleh penuntut umum dalam mengajukan perkara ke hadapan pengadilan. Dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, karena menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, serta menjadi batasan dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam perkara a quo, penuntut umum mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang

paling tepat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Adapun rumusan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap para terdakwa adalah sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama: Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dakwaan Alternatif Ketiga: Melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dakwaan tersebut, penuntut umum pada pokoknya mendalilkan bahwa para terdakwa sebagai penyelenggara negara telah menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga perbuatannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana gratifikasi. Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, uraian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak hanya menjadi dasar dalam

proses pemeriksaan perkara, tetapi juga menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menentukan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan.

D. Fakta dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu dakwaan yang disusun secara alternatif. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam putusan bahwa “oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap paling tepat memenuhi unsur pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.” Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan kewenangannya secara tepat dalam memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap.

Selanjutnya, Majelis Hakim menetapkan untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana ditegaskan dalam putusan bahwa “berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999... jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.” Pemilihan ini mengindikasikan bahwa hakim menilai perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

Dalam membuktikan unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan normatif yang berlaku serta memperkuatnya dengan fakta persidangan. Dalam putusan dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif...” dan selanjutnya ditegaskan bahwa “berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi dan terbukti.” Dengan demikian, status para terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Bandung secara yuridis telah memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara negara.

Terhadap unsur “menerima hadiah”, Majelis Hakim melakukan penafsiran karena tidak adanya definisi eksplisit dalam undang-undang. Hal ini tercermin

dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “Undang-Undang ... tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang apa yang dimaksud dengan ‘menerima hadiah’, sehingga perlu pendekatan lebih lanjut...” serta dijelaskan bahwa penerimaan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, hakim menegaskan bahwa “dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu.”

Fakta persidangan kemudian memperkuat pemenuhan unsur ini, di mana terdapat penerimaan sejumlah uang yang berasal dari commitment fee proyek. Bahkan secara konkret dinyatakan bahwa “pada bulan November s/d Desember 2022 KHAIRUR RIJAL menerima uang sejumlah Rp1.591.300.000,00 sebagai bentuk commitment fee yang telah disepakati” serta adanya penyerahan uang kepada para terdakwa dalam jumlah tertentu di beberapa lokasi. Fakta ini menunjukkan adanya peralihan penguasaan uang kepada para terdakwa, sehingga unsur menerima hadiah terbukti secara nyata.

Selanjutnya, terhadap unsur bahwa hadiah tersebut diberikan karena jabatan, Majelis Hakim menemukan adanya hubungan kausal yang kuat antara pemberian uang dengan kewenangan para terdakwa dalam proses penganggaran. Dalam putusan dijelaskan adanya kesepakatan terkait “atensi dewan”, di mana “terhadap usulan kegiatan oleh Dishub Kota Bandung tersebut menjadi Atensi Dewan yaitu ada atensi berupa commitment fee yang akan diterima oleh Banggar DPRD Kota Bandung.” Tidak hanya itu, bahkan ditegaskan bahwa “Banggar DPRD Kota Bandung meminta commitment fee 10% dari anggaran perubahan 2022 dari setiap kegiatan yang terealisasi.”

Penggunaan istilah “atensi dewan” dalam pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya penyamaran terhadap praktik penerimaan gratifikasi. Namun demikian, Majelis Hakim mampu mengungkap substansi sebenarnya bahwa pemberian tersebut merupakan imbalan atas kewenangan jabatan para terdakwa dalam proses pembahasan dan persetujuan anggaran. Dengan demikian, unsur adanya hubungan antara pemberian hadiah dengan jabatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan unsur penyertaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tercermin dari adanya kesepakatan kolektif antara anggota Banggar DPRD serta koordinasi dengan pihak eksekutif dalam menentukan program dan anggaran yang disertai dengan permintaan commitment fee. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang erat dan kesadaran bersama dalam melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga dilakukan secara berlanjut, karena penerimaan uang tidak terjadi hanya satu kali, melainkan dalam beberapa tahap dan waktu yang berbeda.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Hal ini ditegaskan melalui rangkaian pembuktian yang tidak hanya didasarkan pada alat bukti, tetapi juga diperkuat dengan keyakinan hakim atas adanya perbuatan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagai penyelenggara negara. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya konsistensi antara fakta persidangan, alat bukti, dan penerapan norma hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya menilai secara formal terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga mampu mengungkap substansi perbuatan yang pada hakikatnya merupakan praktik gratifikasi dalam bentuk commitment fee yang terstruktur.

Berdasarkan uraian analisis pertimbangan hakim tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa putusan ini secara substansial telah menunjukkan terpenuhinya pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam tindak pidana gratifikasi. Seluruh unsur delik yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, serta didukung oleh fakta-fakta persidangan yang memperlihatkan adanya hubungan erat antara pemberian hadiah dengan jabatan yang dimiliki oleh para terdakwa.

Oleh karna itu, analisis ini akan bermuara pada kesimpulan Bab III yang menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam menilai dan mengkualifikasikan perbuatan penerimaan commitment fee sebagai bentuk gratifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

E. Putusan

Sebagai puncak dari proses pemeriksaan perkara, putusan hakim memegang kendali peranan krusial dalam menentukan nasib hukum terdaka. Putusan ini bukan sekedar formalitas, melainkan manifestasi dari pertimbangan hakim dalam mengontrusikan fakta-fakta hukum yang terungkap, sekaligus menjadi bentuk penegakan hukum atas pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan para terdakwa, yaitu Riantono, Yudi Cahyadi, Achmad Nugraha Dharmawijaya, dan Ferry Cahyadi Rismafury, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tertuang dalam amar putusan berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa | RIANTONO, Terdakwa I| YUDI CAHYADI, Terdakwa III ACHMAD NUGRAHA DHARMAWIJAYA dan Terdakwa IV FERRY CAHYADI RISMAFURY dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif PERTAMA; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa | RIANTONO selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa || YUDI CAHYADI selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan; Menjatuhkan pidana

- penjara terhadap Terdakwa I/II ACHMAD NUGRAHA DHARMAWIJAYA selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IV FERRY CAHYADI RISMAFURI selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa | Riantono sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa | | YUDI CAHYADI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa I/II ACHMAD NUGRAHA DHARMAWIJAYA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

7. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa IV FERRY CAHYADI RISMAFURY sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

8. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa berupa pencabutan hak politik masing-masing selama 3 (tiga) tahun sejak selesai menjalani hukuman; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa 550

Dengan demikian, setelah mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama, serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa Riantono, Yudi Cahyadi, dan Achmad Nugraha Dharmawijaya, serta selama 4 tahun kepada terdakwa Ferry Cahyadi Rismafury, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4 bulan kurungan.

Selain pidana pokok tersebut, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap masing-masing terdakwa, yakni Rp345.000.000,00 terhadap Riantono, Rp500.000.000,00 terhadap Yudi Cahyadi, Rp200.000.000,00 terhadap Achmad Nugraha Dharmawijaya, dan Rp30.000.000,00 terhadap Ferry Cahyadi Rismafury, yang apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dapat diganti dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terdakwa, atau, jika tidak terdapat harta yang mencukupi, diganti dengan pidana penjara yang bervariasi antara 8 bulan sampai dengan 1 tahun 6 bulan.

Lebih lanjut, majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap para terdakwa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidanan pokok. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani diputuskan untuk dikurangkan seluruhnya dari total pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terkait aspek pembuktian, putusan tersebut juga menetapkan status hukum barang bukti, baik berupa dokumen maupun benda-benda yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam kaitannya dengan analisis, penulis melihat bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sekedar mengikuti rumusan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, melainkan melakukan penilaian yuridis lebih mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun Penuntut Umum mendasarkan dakwaan pada Pasal 12B UU Tipikor (gratifikasi), Majelis Hakim justru mengkualifikasikan perbuatan para terdakwa sebagai suap melalui Pasal 12 huruf b. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa tidak terbatas pada penerimaan pemberian yang bersifat umum, melainkan telah mengandung hubungan kausal yang jelas antara pemberian dan tindakan jabatan yang diambil. Dengan kata lain, pemberian yang diterima oleh para terdakwa tidak dipandang sebagai gratifikasi yang “netral”, melainkan sebagai alat penyuapan yang ditujukan untuk menggerakkan pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa Majelis Hakim lebih menekankan pada unsur niat (*mens rea*) dan maksud pengaruh atas tindakan jabatan, sehingga kualifikasi hukum dialihkan dari gratifikasi ke suap, meskipun struktur fakta secara umum dapat pula dilihat sebagai penerimaan pemberian.

Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini seolah-olah menjadi indikator bahwa hakim tidak lagi sekedar melihat bentuk fisik yang diberikannya saja. Lebih jauh lagi, hakim mulai mendalami bagaimana pola hubungan antara pemberian tersebut, tindakan jabatan yang dilakukan, hingga apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh si pemberi.

Secara menyeluruh, putusan ini berdasarkan pertimbangan hukum yang matang. Jika ditarik ke dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip kebebasan hakim memang dijamin secara penuh melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, kebebasan ini memberikan ruang bagi hakim untuk merumuskan argumentasi hukum secara mandiri saat memutus perkara. Namun tentu saja, kebebasan tersebut bukan tanpa batas, karena hakim tetap wajib berpijak pada alat bukti yang sah serta koridor peraturan-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis dalam menganalisis putusan dalam perkara ini meliputi Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan berlanjut.

Dalam menuangkan analisisnya, penulis tidak bermaksud mengesampingkan Pasal 12 huruf b yang menjadi pusat kajian utama, melainkan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai kerangka konstual umum tindak pidana korupsi, yakni sebagai dasar untuk menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa mengandung unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dengan begitu penulis dapat menunjukan bahwa meskipun analisis fokus pada delik suap Pasal 12 huruf b, tetap berada dalam payung norma Pasal 2 dan Pasal 3, yang menjadi fondasi hukum pidana korupsi secara umum. Dalam pertimbangan hakim terkait pembuktian unsur tindak pidana korupsi, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum serta unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk adanya aliran dana dan penyalahgunaan kewenangan oleh para terdakwa. Dalam menuangkan uraian analisisnya, penulis berpandangan bahwa Majelis

Hakim tidak hanya melihat penerimaan pemberian secara formal, melainkan menelaah hubungan kausal antara pemberian tersebut dengan tindakan jabatan yang diambil, sehingga kualifikasi perbuatan para terdakwa lebih tepat dikaitkan dengan delik suap Pasal 12 huruf b, sekalipun dakwaan dan struktur fakta yang diuraikan secara umum dapat pula dianalisis dalam perspektif lain dalam rezim hukum pidana korupsi.

Selanjutnya, dalam pertimbangan terkait dengan unsur “secara bersama-sama”, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing terdakwa memiliki peran dan kontribusi dalam terjadinya tindak pidana tersebut.⁶⁷ Adanya kerja sama serta keterkaitan peran antar terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Ditinjau dari unsur “secara berlanjut”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan lebih dari satu kali dalam kurun waktu tertentu dengan pola yang sama, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Dengan demikian, apabila ditinjau dari keseluruhan pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam menjatuhkan putusan, dengan tetap berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut juga mencerminkan adanya kesesuaian antara pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dengan amar putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa.

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bandung 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, tanggal 24 Juni 2025, hal. 509